KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Bappebti Bubarkan Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal	
	Media Name : rri.co.id	**Journalist** : Hikmat Raharjo Oetomo
	Publish Date : 05 March 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan (Karorundak) Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : home	**Topic** : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Bappebti Bubarkan Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal



Oleh: Hikmat Raharjo Oetomo Editor: Hikmat Raharjo Oetomo
05 Mar 2022 21:34

KBRN, Kuta : Seminar perdagangan berjangka berkedok family gathering yang diselenggarakan Keluarga Gamara dibubarkan.

Pembubaran dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Bareskrim Mabes Polri, dan Polda Bali.



Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan (Karorundak) Bappebti, Aldison mengatakan, pembubaran ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Kita bubarkan. Karena itu perintah Undang-Undang. Perintah Undang-Undang di dalam pasal 49 ayat 1a, perintah Undang-Undang, itu harus dihentikan," katanya kepada wartawan usai membubarkan family gathering yang diadakan di salah satu hotel di kawasan Kuta, Sabtu (5/3/2022).

"Ketika dibubarkan, dan setelah kita jelaskan kooperatifllah kepada aparat. Ya biasalah itu ya, tetapi pada prinsipnya mereka kooperatif dan bersedia membubarkan kegiatan ini," imbuhnya.

Ia menjelaskan, seminar perdagangan berjangka komoditi ini tidak memiliki izin alias ilegal.

Aldison mengungkapkan, peserta seminar berjumlah kurang lebih 100 orang.

Agar bisa mengikuti seminar ini, tiap peserta diwajibkan membayar US$1.000.

"Dalam kegiatan ini kami juga sudah melakukan proses pengumpulan bahan keterangan, artinya ada fakta-fakta sementara yang tentunya akan kami dalami di pemeriksaan, bahwa kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik yang dilakukan itu bertentangan dengan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi," jelasnya.

Pelanggaran yang dimaksud seperti penggunaan broker tidak berizin.

Pihaknya disebut akan mendalami, apakah broker ilegal tersebut berasal dari dalam atau luar negeri.

"Ini kan perlu kita melakukan semacam edukasi kepada masyarakat, apalagi di zaman sekarang ini faktanya banyak terjadi, entah itu melalui binary option, entah itu melalui praktik-praktik lain yang tentunya sangat merugikan bagi masyarakat yang masih awam terkait kegiatan-kegiatan seperti ini," ujarnya.

Ditanya platform yang digunakan, Aldison menjelaskan, broker-broker ilegal yang terlibat memanfaatkan pasar valuta asing alias forex (foreign exchange).

"Menurut pengumpulan bahan keterangan kami (menggunakan) forex. Tetapi forexnya apa, ini seperti apa, kami belum bisa sampaikan, karena masih dalam proses pendalaman," tegasnya.

"Kita periksa, kita dalami, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, atau dua alat bukti, nantinya kita lihat, kalau semuanya itu sudah mendukung, ancamannya pidana," sambungnya.



Ia pun mengimbau masyarakat tidak mudah terperdaya ketika ditawarkan paket investasi atau produk perdagangan berjangka komoditi seperti forex, emas digital, dan kripto.

Masyarakat diminta terlebih dahulu melakukan pengecekan di website resmi Bappebti.

"Dua prinsip yang kami kenal itu 2L. 2L itu apa? 2L itu logis dan legal. Artinya ketika sebuah penawaran investasi itu misalnya menawarkan fixed income sekian setiap hari ada pemasukan sekian, itu sudah tidak masuk akal," bebernya.

"Legalitas, kalau di bidang perdagangan berjangka komoditi bisa di cek di www.bappebti.go.id. Masyarakat bisa input, perusahaannya apa, apakah memiliki izin di kami," pungkasnya.